

SPM: 002323



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Magister Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - November - 2014 sampai dengan 14 - November - 2019.

Jakarta, 15 - November - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2014

✓ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Darma Agung, Medan	Ilmu Pemerintahan	314	B
2	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Manajemen	303	B
3	03	Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta	Teologi	367	A
4	03	Sekolah Tinggi Theologi IKAT, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	250	C
5	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	335	B
6	03	Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta	Manajemen	307	B
7	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	327	B
8	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	258	C
9	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Teknik Sipil	365	A
10	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Islam	329	B
11	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Ilmu Hukum	312	B
12	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen Pendidikan	347	B
13	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Kajian Bahasa Inggris	363	A
14	06	Universitas Semarang, Semarang	Ilmu Hukum	271	C
15	07	Universitas Brawijaya, Malang	Kebidanan	339	B
16	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Manajemen	264	C
17	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Dasar	339	B
18	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Indonesia	363	A
19	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Manajemen	317	B
20	08	Universitas Mataram, Mataram	Ilmu Hukum	313	B
21	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Keperawatan	281	C
22	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Manajemen	315	B
23	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ilmu Kelautan	323	B

23

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	11	Universitas Tridharma, Balikpapan	Ilmu Administrasi	251	C



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.